



**PENGADILAN AGAMA  
MAGETAN**

**PUTUSAN TINGKAT PERTAMA**

Nomor 0004/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt  
Tanggal 13 Juli 2020

ANTARA :

Endah Kundarti  
&  
Wangkot Margono

MELAWAN

Nanang Setyo Nur Cahyono  
&  
Sujiwati

P ENETAPA N

Nomor 004/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara gugatan sederhana antara :

Endah Kundarti, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 20 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW.003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;

Wangkot Margono, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 25 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. BPR Syari'ah Magetan, bertempat tinggal di RT.011 RW.002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Melawan

Nanang Setyo Nur Cahyono, Tempat, tanggal lahir, Malang, 15 April 1971, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dk. Tawang RT.016 RW.08 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Sujiwati, Tempat, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dk. Tawang RT.016 RW.08 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama Magetan ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 004/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt, mengajukan hal-hal sebagai berikut yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 7.023.300,- (tujuh juta dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ; atau menyerahkan jaminan berupa :  
1 (satu) Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk : YAMAHA Type : 44D XEON Tahun : 2010 Warna : PUTIH Isi Silinder : 125 CC No. Rangka : MH344D001AK085316 No. Mesin : 44D085371No.BPKB : I 04745630 No. Polisi : AE 6086 RL Atas Nama : Diyan Rohmat Afidin Alamat : Ds Taji Rt 07 Rw 03 Karas Magetan .
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat telah hadir dipersidangan, Tergugat I juga hadir sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan sah, selanjutnya Penggugat telah dinasehati / didamaikan Majelis Hakim agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan para Tergugat dan ternyata berhasil didamaikan Tergugat telah menyerahkan barang jaminan kepada Para Penggugat, yang selanjutnya para Penggugat mencabut gugatannya secara lesan dipersidangan;

Bahwa segala sesuatu telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat I hanya sekali hadir dipersidangan dan Tergugat II tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan sah dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati para Penggugat agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan para Tergugat dan pihak para Penggugat akhirnya menyatakan telah berhasil damai dan rukun sebagai suami isteri dan kemudian para Penggugat menyatakan bermaksud mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut kembali gugatannya, sedangkan pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan tersebut dibacakan, Majelis menilai bahwa pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan 271 Rv, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 004/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.156.000.,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Drs. H. BASYIRUN, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan ini dibacakan pada

hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SRI HARTATI ER, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir;

Hakim,



*Mu*  
**Drs. H. BASYIRUN, M.H**

Panitera Pengganti,

**SRI HARTATI ER, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	40.000,00
	para Penggugat dan		
	Para Tergugat		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi	Rp	20.000,00
	Putusan		
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	825.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	250.000,00
5	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	1.156.000,00

((satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah))